



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh perlu dilakukan pemberian remunerasi guna rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur sistem remunerasi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penerapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Rumah Sakit;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59A Tahun 2009 tentang Stándar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59A);
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59B Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59B Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa yang selanjutnya disingkat RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja RSUD Meuraxa.
8. Pejabat keuangan adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Meuraxa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan RSUD Meuraxa yang terdiri dari Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, Kepala Subbagian Mobilisasi Dana, dan Kepala Subbagian Aset.
9. Pejabat teknis adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Meuraxa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan RSUD Meuraxa yang terdiri dari seluruh pejabat struktural RSUD Meuraxa kecuali Direktur dan Pejabat keuangan.
10. Kelompok Profesional adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan kepada pasien pada RSUD Meuraxa yang terdiri dari Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi dan Pejabat Pengelola BLUD yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesionalismenya.
11. Kelompok Pelayanan dan Adminitrasi adalah tenaga pendukung pelayanan kesehatan dan administrasi umum yang terdiri dari seluruh pegawai pada RSUD Meuraxa kecuali Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Profesional.
12. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Meuraxa.

14. Pegawai...

14. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS;
15. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya.
16. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Meuraxa;
17. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi.
18. Honorarium adalah pemberian tambahan penghasilan dikarenakan melaksanakan pekerjaan dan atau tugas tambahan diluar tugas pokok.
19. Insentif adalah tambahan pendapatan selain gaji dan tunjangan tetap bagi seluruh pegawai RSUD Meuraxa.
20. Bonus atas prestasi adalah kompensasi yang diberikan bagi Pejabat Pengelola, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berprestasi.
21. Tambahan Penghasilan Lainnya adalah bantuan uang yang diberikan dengan didasarkan atas pertimbangan hari meugang dan kegiatan tertentu.
22. Unit kerja adalah satuan kerja pada RSUD Meuraxa yang terdiri dari bagian, bidang, poliklinik, ruang rawat, instalasi, Satuan Medis Fungsional (SMF), Satuan Pengawas Internal, dan Komite-Komite.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh

BAB II
PRINSIP DASAR DAN SASARAN REMUNERASI
Pasal 2

Prinsip dasar remunerasi RSUD Meuraxa, meliputi :

- a. Proporsionalitas, yang diukur berdasarkan besarnya pelayanan yang diberikan, beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD Meuraxa;
- b. Kesetaraan, yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan, yang mempertimbangkan kemampuan RSUD Meuraxa dalam memberikan upah kepada Pegawai.

Pasal 3

Sasaran remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.

BAB III...

BAB III
BENTUK-BENTUK REMUNERASI
Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Remunerasi berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya, diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa.
- (3) Remunerasi berupa gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya diberikan kepada Pejabat Pengelola Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa.
- (4) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu
Gaji
Pasal 5

- (1) Gaji Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD Meuraxa, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan sejenis; dan
 - c. kemampuan pendapatan RSUD Meuraxa.
- (2) Besaran gaji Pemimpin BLUD adalah gaji dasar ditambah nilai bobot aset dan nilai bobot pendapatan, sesuai skala faktor penyesuaian aset dan pendapatan.
- (3) Gaji dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah (lima) kali gaji pokok PNS RSUD Meuraxa yang tertinggi.
- (4) Nilai bobot aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 40% (empat puluh persen) dari hasil perkalian faktor penyesuaian aset dengan gaji dasar.
- (5) Nilai bobot pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60% (enam puluh persen) dari hasil perkalian faktor penyesuaian pendapatan dengan gaji dasar.
- (6) Skala faktor penyesuaian aset dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Gaji Pejabat Keuangan diatur sebagaimana berikut:

- a. Gaji Pejabat Keuangan setara eselon III/a adalah 80% dari gaji Pemimpin BLUD;
- b. Gaji Pejabat Keuangan setara eselon III/b adalah 60% dari gaji Pemimpin BLUD; dan
- c. Gaji Pejabat Keuangan setara eselon IV/a adalah 40% dari gaji Pemimpin BLUD.

Gaji...

Pasal 7

Gaji Pejabat Teknis diatur sebagaimana berikut:

- a. Gaji Pejabat Teknis setara eselon III/a adalah 80% dari gaji Pemimpin BLUD;
- b. Gaji Pejabat Teknis setara eselon III/b adalah 60% dari gaji Pemimpin BLUD; dan
- c. Gaji Pejabat Teknis setara eselon IV/a adalah 40% dari gaji Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (2) Gaji Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berstatus Non PNS dikelompokkan dalam suatu golongan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Pemimpin BLUD.
- (3) Besaran gaji Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD Meuraxa berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

- (1) Gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berstatus PNS bersumber dari Pendapatan APBK.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berstatus Non PNS bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus PNS dibayarkan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 7, setelah dikurangi gaji pokok PNS yang bersangkutan.
- (2) Gaji pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Bagian...

Bagian Kedua
Honorarium Dewan Pengawas
Pasal 11

- (1) Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing 18% (delapan belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Bagian Ketiga
Insentif
Pasal 12

- (1) Insentif terdiri dari Insentif Pelayanan dan Insentif Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa, dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Insentif Pelayanan sebesar 42% dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa; dan
 - b. Insentif Pejabat Pengelola BLUD sebesar 6% dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa.

Pasal 13

- (1) Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.
- (2) Kepada Kelompok Profesional diberikan insentif pelayanan dengan rumusan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien dikalikan besaran insentif jasa layanan.
- (3) Apabila jumlah pelayanan yang diberikan oleh Kelompok Profesional kepada pasien setelah dikalikan dengan besaran insentif jasa layanan mencapai angka Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka insentif pelayanan kepada kelompok profesional diberikan sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Insentif pelayanan diberikan kepada Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa dengan memperhitungkan jumlah insentif unit kerja.

(2) Insentif...

- (2) Insentif unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai unit kerja berdasarkan skor indeks yang mengacu pada indikator penilaian sebagai berikut:
- a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Risiko kerja;
 - d. Tingkat kegawatdaruratan;
 - e. Jabatan yang disandang; dan
 - f. Hasil atau capaian kinerja.
- (3) Insentif unit kerja dihitung dengan mengalikan jumlah pegawai unit kerja yang bersangkutan dengan insentif tetap.

Pasal 15

Besaran insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan skor indeks serta besaran insentif tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 16

Insentif Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Direktur sebesar 9%;
- b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sebesar 6,05%;
- c. Wakil Direktur Pelayanan sebesar 6,05%;
- d. Kepala Bagian Keuangan dan Aset sebesar 4,75%;
- e. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebesar 4,75%;
- f. Kepala Bagian Umum sebesar 4,75%;
- g. Kepala Bidang Pelayanan Medik sebesar 4,75%;
- h. Kepala Bidang Penunjang Medik sebesar 4,75%;
- i. Kepala Bidang Keperawatan sebesar 4,75%;
- j. Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi sebesar 3,6%;
- k. Kepala Subbagian Mobilisasi Dana sebesar 3,6%;
- l. Kepala Subbagian Aset sebesar 3,6%;
- m. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program sebesar 3,6%;
- n. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebesar 3,6%;
- o. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hukum sebesar 3,6%;
- p. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar 3,6%;
- q. Kepala Subbagian Humas dan Pemasaran sebesar 3,6%;
- r. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap sebesar 3,6%;
- s. Kepala Seksi Pelayanan Medik Khusus sebesar 3,6%;
- t. Kepala Seksi Penunjang Medik sebesar 3,6%;
- u. Kepala Seksi Penunjang Non Medik sebesar 3,6%;
- v. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan sebesar 3,6%;
- w. Kepala Seksi Mutu dan Etika Profesi sebesar 3,6%.

Pasal 17

(1) Pembayaran insentif dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.

(2) Pembayaran...

- (2) Pembayaran insentif tahap pertama paling sedikit 80% dari insentif pelayanan yang diterima oleh Pejabat pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa.
- (3) Pembayaran insentif tahap kedua sebesar sisa dari pembayaran tahap pertama.

Pasal 18

- (1) Kelompok Pelayanan dan Administrasi dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran.
- (2) Bagi Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi yang melaksanakan tugas kedinasan diluar tempat kerja lebih dari 1 (satu) bulan hari kerja diberikan insentif sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi yang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kerja tetap diberikan insentif.

Pasal 19

- (1) Apabila pembayaran insentif pelayanan dibawah 42% dari pendapatan jasa layanan, maka selisih pembayaran tersebut menjadi surplus RSUD Meuraxa.
- (2) Apabila hasil perhitungan insentif pelayanan diatas 42% dari pendapatan jasa layanan, maka insentif pelayanan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.

Bagian Keempat

Bonus Atas Prestasi

Pasal 20

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa atas pemasukan pendapatan yang melebihi target, yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% dari selisih lebih realisasi pendapatan atas target dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan realisasi selama satu tahun anggaran termasuk pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Bagian...

Bagian Kelima
Tambahan Penghasilan Lainnya

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. honor dokter spesialis/konsultan jejaring;
 - b. honor tim teknis;
 - c. honor pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - d. honor panitia penerima hasil pekerjaan;
 - e. honor pejabat pengadaan barang dan/atau jasa;
 - f. honor bendahara BLUD;
 - g. honor pembimbing peserta pendidikan dan pelatihan;
 - h. honor narasumber;
 - i. uang meugang; dan
 - j. uang lembur.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan h diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan dan/ atau penunjukan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Januari 2015 M
11 Rabiul Awal 1436 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Januari 2015 M
11 Rabiul Awal 1436 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015 M
11 RABIUL AWAL 1436 H

SKALA

FAKTOR PENYESUAIAN ASET (FPA) DAN
FAKTOR PENYESUAIAN PENDAPATAN (FPP)

Total Aset sampai dengan Tahun Lalu (Miliar)	FPA	Realisasi Pendapatan Tahun Lalu (Miliar)	FPP
s/d 50	0,1	s/d 5	0,1
> 50 s/d 100	0,2	> 5 s/d 10	0,2
>100 s/d 200	0,3	>10 s/d 20	0,3
> 200 s/d 400	0,4	> 20 s/d 40	0,4
> 400 s/d 800	0,5	> 40 s/d 80	0,5
> 800 s/d 1600	0,6	> 80 s/d 160	0,6
> 1600 s/d 2400	0,7	> 160 s/d 240	0,7
> 2400 s/d 3200	0,8	> 240 s/d 320	0,8
> 3200 s/d 4000	0,9	> 320 s/d 400	0,9
> 4000	1	> 400 s/d 1000	1
		> 1000	1,5

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001